



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 261 TAHUN

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dibentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 16);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

- 1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- 2) Memberikan arahan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Ketua:

- 1) Mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan masing-masing bidang;
- 2) Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaanserta pelaporan DESK Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam.

c. Sekretaris:

- 1) Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- 2) Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

d. Koordinator Bidang:

- 1) Melakukan koodinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan di bidang masing-masing; dan
- 2) Menyampaikan laporan kepada ketua tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

e. Anggota:

mempersiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

KETIGA : Sekretariat Tim DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua:

- 1) melakukan tata usaha dan/atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- 2) mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan tim monitoring Pemilihan Kepala Daerah dan pemantauan perkembangan politik.

b. Anggota:

- 1) mempersiapkan administrasi rapat terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- 2) membantu DESK Pemilihan Kepala Daerah dalam mengolah data dan membuat laporan perkembangan di setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

KEEMPAT : Sekretariat DESK dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berada dibawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan berakhir setelah diumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV Keputusan ini.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Oktober 2014

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

 NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : TAHUN
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN
ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024
TANGGAL :

SUSUNAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

- I PENGARAH : 1. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM;
2. KAPOLRES KOTA PAGAR ALAM;
3. KOMANDAN KODIM 0405 LAHAT;
4. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA PAGAR ALAM;
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAGAR ALAM.
- II. KETUA : PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESBANGPOL KOTA PAGAR ALAM.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN;
2. ASISTEN BIDANG ADMINITRASI PEMERINTAHAN UMUM;
3. STAF AHLI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN;
4. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
5. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESBANGPOL KOTA PAGAR ALAM.
- V. BIDANG MONITORING DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADA.
KOORDINATOR : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESBANGPOL KOTA PAGAR ALAM.
ANGGOTA : 1. KASAT INTELKAM POLRES PAGAR ALAM;
2. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM;
3. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN

KESATUAN BANGSSA DAN POLITIK KOTA
PAGAR ALAM;

4. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAGAR ALAM.

VI. BIDANG SOSIALISASI DAN KELANCARAN LOGISTIK PILKADA

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM.

ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
2. CAMAT SE-KOTA PAGAR ALAM;
3. LURAH SE-KOTA PAGAR ALAM.

VII. BIDANG ADVOKASI, ANALISA, DAN EVALUASI

KOORDINATOR : INSPEKTUR DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

ANGGOTA : 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAGAR ALAM;
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
3. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : TAHUN
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
 KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
 PAGAR ALAM TAHUN 2024
 TANGGAL :

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
 WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Ketua	Koordinator Tim Monitoring Pelaporan dan Anev Pilkada
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Koordinator Monitoring
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Koordinator Pelaporan
4.	Kepala Sub Bdg Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Koordinator Analisa dan Evaluasi
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam,	Anggota	Pengolah Data
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Penyusun dan Pengelola Pelaporan
7.	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pengadministrasi Data
8.	Tenaga Administrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pengadministrasi Data

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 261 TAHUN
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Oktober 2024

BESARAN HONORARIUM
TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam Tim	Banyak Orang	Per Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua	1 Orang	Rp. 1.000.000,- x 3 Bulan	Rp. 3.000.000,-
2.	Wakil Ketua	1 Orang	Rp. 850.000,- x 3 Bulan	Rp. 2.550.000,-
3.	Anggota	5 Orang	Rp. 750.000,- x 3 Bulan	Rp. 11.250.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 261 TAHUN
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Oktober 2024

BESARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam Tim	Banyak Orang	Besaran Honor (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua	1 Orang	Rp. 250.000,- x 3 Bulan	Rp. 750.000,-
2.	Anggota	7 Orang	Rp. 220.000,- x 3 Bulan	Rp. 4.620.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS